



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER **DINAS KESEHATAN UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Alamat : Jalan Bandealit, No.19 Curahnongko, Telp (0336) 8863020 **JEMBER**

Kode Pos (68173)

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO NOMOR: 440/SK/002.3/311.21/2023

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjukkan kepemimpinan melaksanakan strategi, Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Program/Upaya Puskesmas perlu mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, Motto, dan Budaya Kerja puskesmas:
- b. bahwa pendelegasian wewenang dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas;
- bahwa Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor 440/SK/014/311.21/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pimpinan dan atau Penanggung Jawab Program kepada Pelaksana Kegiatan di UPT. Puskesmas Curahnongko tidak sesuai sehingga perlu di lakukan perubahan;
- bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan pendelegasian wewenang dalam keputusan Kepala Puskesmas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4. Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor: 440/040/311.21/2022 Tentang Struktur Organisasi Puskesmas di UPTD. Puskesmas Curahnongko

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PUSKESMAS CURAHNONGKO.

KESATU : Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Program/Upaya

Puskesmas mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, Motto, dan Budaya Kerja

puskesmas.

KEDUA : Kriteria Pendelegasian wewenang Puskesmas Curahnongko

sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud Diktum

kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan

melaporkan Pelaksanaanya kepada Kepala Puskesmas

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala

Puskesmas Nomor 440/SK/014/311.21/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pimpinan dan atau Penanggung Jawab Program kepada Pelaksana Kegiatan di UPT. Puskesmas

Curahnongko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 2 Januari 2023

UPTD. PUSKES CURAH NORC

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO

dr. Setya Nugaha Dewantara

Penata Muda Tk.I

NIP.19860908 201903 1 006

Lampiran I

Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko

Nomor : 440/SK/002.3/311.21/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Perihal

: Pendelegasian Wewenang

Puskesmas Curahnongko

KRITERIA PENDELEGASIAN WEWENANG PUSKESMAS CURAHNONGKO

- I. Pendelegasian Wewenang dari Pimpinan kepada Penanggung Jawab
 - a. Pimpinan Puskesmas tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan puskesmas karena cuti, sakit, ijin, dinas luar, dll.
 - b. Penerima Wewenang sesuai dengan tanggung jawab
 - 1. Untuk tugas Admen pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke Kordinator Urusan Tata Usaha
 - 2. Untuk tugas UKM pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke PJ UKM essensial/pengembangan
 - 3. Untuk tugas UKP pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke PJ UKP
 - 4. Untuk tugas Jejaring pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke PJ Jaringan
 - c. Kewenangan yang didelegasikan adalah sebagai berikut:
 - 1. Memimpin pelaksanaan rapat/pertemuan internal
 - 2. Menandatangani surat keluar, laporan bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan laporan lain yang tidak dapat ditunda penandatanganannya
 - 3. Menghadiri undangan sebagai perwakilan kepala Puskesmas
- II. Pendelegasian Penanggung Jawab kepada Pelaksana Program/Kegiatan
 - a. Penanggung Jawab tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya sebagai Penanggung Jawab karena cuti, sakit, ijin, dinas luar, dll.
 - b. Penerima wewenang berasal dari pelaksana yang sama (UKM Essensial, UKM Pengembangan, UKP Kefarmasian dan Laboratorium, serta Jejaring Pelayanan).
 - c. Kewenangan yang didelegasikan sebagai berikut:
 - 1. Memimpin rapat Penanggung Jawab
 - 2. Melaksanakan tugas Penanggung Jawab yang lain atas arahan pimpinan puskesmas.
 - 3. Menandatangani laporan atas nama Penanggung Jawab
 - 4. Menghadiri undangan sebagai perwakilan Penanggung Jawab.

- III. Pendelegasian Wewenang antar Pelaksana Program/Kegiatan
 - a. Pelaksana program/kegiatan tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya karena cuti, sakit, cuti, dinas luar, ijin, dll.
 - b. Penerima wewenang adalah pelaksana program/kegiatan yang memiliki kesesuaian, atau pelaksana program/kegiatan lain yang dianggap mampu untuk melaksanakan program/kegiatan yang didelegasikan.
 - c. Kewenangan yang didelegasikan sesuai kewenangan pendelegasi sebagaimana tertuang dalam uraian tugas.
- IV. Kriteria Pendelegasian wewenang antar Petugas Medis.
 - a. Tidak terdapat tenaga pengganti dengan kualifikasi setara.
 - b. Tenaga yang tersedia terbatas sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya pada jadwal yang berbeda.
 - c. Tenaga pengganti harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan kewenangan yang didelegasikan.
 - d. Pendelegasian wewenang petugas medis meliputi:
 - 1. Pendelegasian wewenang dari Dokter ke Perawat
 - 2. Pendelegasian wewenang dari Dokter ke Bidan
 - 3. Pendelegasian wewenang dari Apoteker ke Tenaga Teknis Kefarmasian.
 - 4. Pendelegasian wewenang antar petugas medis yang memiliki kompetensi sesuai

Ditetapkan di

JEMBER

Pada tanggal

2 Januari 2023

KEPALA PUSKESM CURAHNONGKO

> UPTD. PUSKE CURAH NO

dr. Setva Mugiaha Dewantara

Penata MudaTk.I

NIP.19860908 201903 1 006